

# PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

## Pendahuluan

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi, *jam'iyah*, atau persyarikatan dan sekaligus merupakan sebuah *harakah* (gerakan). Persyarikatan Muhammadiyah menegaskan bahwa dirinya adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta berasas Islam. Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, Muhammadiyah bertekad untuk melakukan pencerahan (*tanwir*) yang merupakan praksis Islam yang berkemajuan dalam upaya revitalisasi menuju transformasi, yakni berkembangnya program yang bersifat membebaskan, memberdayakan dan memajukan. Ketiga proses strategis tersebut merupakan perwujudan dari gerakan pencerahan Muhammadiyah untuk kemajuan umat, bangsa dan dunia kemanusiaan universal.

Dalam usianya yang lebih dari satu abad, Muhammadiyah terus berkembang meluas serta tetap berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Muhammadiyah kokoh berdiri karena memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dan orientasi gerakan yang bersumber dari ajaran Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah *maqbulah*. Dari nilai-nilai dasar itulah dibangun ideologi Muhammadiyah sebagai sistem keyakinan, paham dan strategi perjuangan untuk tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar ke 46 yang dikenal sebagai Muktamar satu abad Muhammadiyah di Yogyakarta disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan visi ideal Muhammadiyah yaitu **terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya**, Muhammadiyah menyatakan misi idealnya yaitu:

1. Menegakkan tauhid yang murni berdasarkan al Qur'an dan as Sunnah
2. Menyebarkan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada al Qur'an dan as Sunnah yang *al-maqbulah*
3. Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat<sup>1</sup>.

Dalam upaya operasionalisasi tiga misi ideal tersebut, Muhammadiyah bersepakat untuk terus melanjutkan upaya penyebaran nilai-nilai ajaran Islam sebagai bagian dari ideologisasi warga dan seluruh tubuh Persyarikatan. Konsep yang dikenal sebagai Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) tersebut merupakan keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 tahun 2000 di Jakarta. PHIWM lahir disebabkan oleh adanya keprihatinan bahwa semenjak era Reformasi, bermunculan berbagai paham keagamaan yang bersifat ideologi-politik. Muhammadiyah memandang perlu untuk melakukan revitalisasi (penguatan kembali) ideologinya.

Revitalisasi ideologi dimaksudkan adalah ikhtiar ke dalam untuk mengokohkan kembali komitmen dan nilai-nilai dasar gerakan Muhammadiyah yang mulai dirasakan adanya gejala kekaburan dalam kalangan Muhammadiyah dari segi ideologi-ideologinya<sup>2</sup>. Upaya Revitalisasi Ideologi itu lahir disebabkan oleh:

1. Kepentingan membangun kontinuitas pemikiran, idealisme dan spirit yang diletakkan oleh KH. Ahmad Dahlan serta gerakan Muhammadiyah dalam lintasan sejarah
2. Adanya situasi krisis yang bersifat ideologis di tubuh Muhammadiyah yang memerlukan peneguhan dan penguatan kembali
3. Merupakan respons dan antisipasi terhadap perkembangan zaman atau situasi saat itu yang memiliki daya jangkauan jauh ke depan<sup>3</sup>.

Pilihan revitalisasi gerakan ideologis tersebut sangat diperlukan untuk mencegah pengeroposan dari dalam sebagai imbas dari berbagai pengaruh luar yang berbahaya bagi kelangsungan Muhammadiyah.

---

<sup>1</sup> PP Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah " *Berita Resmi Muhammadiyah* No.1/2010-2015 edisi khusus, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010), hlm .72

<sup>2</sup> Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 212.

<sup>3</sup> *Ibid.*

## Apakah PHIWM Itu?

Muhammadiyah secara resmi telah memiliki prinsip, nilai dan norma hidup Islami sebagaimana tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagai hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya<sup>4</sup>.

Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku *uswah hasanah* (teladan yang baik)<sup>5</sup>.

Landasan dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ialah al-Quran dan as-Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih<sup>6</sup>.

Dari tiga kutipan pengertian PHIWM di atas kita bisa melihat bahwa PHIWM yang meliputi 11 aspek kehidupan warga Muhammadiyah lebih merupakan sebuah pedoman etika Islam dibandingkan sebagai pedoman hukum Islam. Pedoman etika Islam (*shirath al akhlaqiyat al Islamiyah*) adalah sekumpulan nilai, norma dan asas yang berkaitan dengan akhlak, sedangkan hukum Islam (*shirath al syar'iyat al Islamiyah*) lebih dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang legal formal. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa:

1. Teks-teks al Qur'an dan as Sunnah yang banyak digunakan dalam menjelaskan prinsip-prinsip hidup Islami di dalam rumusan PHIWM bukanlah teks-teks hukum

---

<sup>4</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

2. Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang menjadi rujukan otentiknya bersifat rumusan etik atau moralitas bukan rumusan hukum<sup>7</sup>.

Meskipun demikian, bukan berarti rumusan PHIWM tidak memuat konsep-konsep hukum (*syari'at*) tetapi PHIWM dikemas dan diperkenalkan dalam bentuk rumusan-rumusan yang berkenaan dengan akhlak.

### **Urgensi, Tujuan dan Sifat**

Menghadapi situasi krisis ideologi sebagai suatu sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka warga dan seluruh tubuh Persyarikatan Muhammadiyah memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain:

1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis.
2. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu.
3. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada nilai-guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata), dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21.
4. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme (kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi) yang dibawa oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosial-ekonomi-

---

<sup>7</sup> Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Pendamping Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 5.

politik-budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa.

5. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri<sup>8</sup>.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai acuan nilai dan norma bagi tingkah laku bagi warga Muhammadiyah bertujuan untuk terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya<sup>9</sup>.

Sebagai satu pedoman etika yang lebih bernuansa akhlakiah dibanding pedoman syar'iyah maka PHIWM memiliki sifat/kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung hal-hal yang pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma.
2. Bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan.
3. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari.
4. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan
5. Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama.
6. *Rabbani*, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaqi yang membuahkan kesalihan.
7. *Taisir*, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah<sup>10</sup>.

## Kandungan PHIWM

Materi PHIWM dikembangkan dan dirumuskan dalam empat bagian yang terdiri dari Pendahuluan, Pandangan Islam terhadap Kehidupan, Kehidupan Islami warga Muhammadiyah, Tuntunan Pelaksanaan dan Penutup.

---

<sup>8</sup> Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 66.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Seluruh materi PHIWM mengacu dan bersandarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan al Hadis yang berjumlah 309. Pada bab ke-3 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah terbagi menjadi 11 sub bab yang mengacu pada aspek-aspek kehidupan warga Muhammadiyah dan mengandung 96 butir rincian pedoman bagi tiap-tiap aspek kehidupan tersebut. Berikut disajikan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah tersebut dalam 11 bidang dengan butir-butir pedoman yang sudah diringkas dengan tanpa mencantumkan dalil-dalil rujukan<sup>11</sup>.

## A. Kehidupan Pribadi

### 1. Dalam Aqidah

Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah SWT yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga mampu menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin sehingga mampu menolak perilaku syirk, takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah.

### 2. Dalam Akhlaq

Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Ketika beramal harus didasarkan kepada niat yang suci dan menjauhkan diri dari riya', sombong, *ishraf*, *fasad*, *fahsya*, dan munkar, sehingga dapat menunjukkan akhlaq yang mulia (*akhlaq al-karimah*) dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (*akhlaq al-madz-mumah*) diantaranya dalam bentuk perilaku anti korupsi, kolusi dan praktik-praktik yang merugikan hak-hak publik dan merusak kehidupan.

### 3. Dalam Ibadah

Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk membersihkan jiwa/hati sehingga terbentuk pribadi yang muttaqin dengan beribadah mahdhah dan nawafil sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang shalih, iman yang kokoh, ilmu yang luas dan tingkah laku yang terpuji.

### 4. Dalam Mu'amalah Duniawiyah

Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 123 -235.

berpikir secara burhani, bayani dan irfani dan memiliki etos kerja Islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyalahgunakan waktu dan berusaha secara maksimal untuk mencapai satu tujuan.

## **B. Kehidupan dalam Keluarga**

### **1. Kedudukan Keluarga**

Setiap anggota Muhammadiyah diharapkan dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang dikenal dengan konsep Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama'ah dan da'wah Jama'ah.

### **2. Fungsi Keluarga**

Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan kaderisasi serta menjadi uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami.

### **3. Aktifitas Keluarga**

Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut kesungguhannya dalam mendidik anak-anak, menciptakan suasana yang harmonis dengan memprioritaskan pelaksanaan salat dan dituntut keteladanannya dalam menghormati anak-anak perempuan serta memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan.

## **C. Kehidupan Bermasyarakat**

1. Setiap keluarga Muhammadiyah harus menjalin persaudaraan dengan memelihara hak dan kehormatan sesama muslim, bermurah-hati, mengasihi, menyatakan ikut bergembira bila memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah, sakit atau meninggal, pemaaf, saling tolong-menolong dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.

2. Dalam bertetangga dengan yang umat yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, memberikan hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan halal dari mereka, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsi-prinsip yang diajarkan Agama Islam.

3. Dalam hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik

sebagai individu, keluarga, maupun jama'ah (warga) dan jam'iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shalih dan utama dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain dan berlomba dalam kebaikan.

4. Melaksanakan gerakan jamaah dan da'wah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan da'wah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin

#### **D. Kehidupan Berorganisasi**

1. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia, wawasan yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil 'alamin*.
2. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi dan menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya.
3. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian dan selalu mengindahkan waktu shalat, memakmurkan masjid, ikatan jamaah dan jam'iyah dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya.
4. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya untuk memelopori kemajuan demi kepentingan *'izzul Islam wal muslimin*.



## E. Kehidupan dalam Mengelola Amal Usaha

1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dan media dakwah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan. Dengan demikian amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan sekaligus bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan yang memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan pimpinan amal usaha dalam kurun tertentu.
2. Pimpinan dan karyawan amal usaha adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian tertentu dan berkewajiban menjadikan amal usaha sebagai amanat yang harus ditunaikan dengan melaporkan pengelolaan amal usaha serta berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha dengan penuh kesungguhan agar amal usaha dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiq al khairat*) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
3. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan dan karyawan berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa kehilangan rasa syukur.
4. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinya sebagai salah satu alat dakwah dan menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarus serta kajian al-Quran dan as-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'amalah lainnya.

## F. Kehidupan dalam Berbisnis

1. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip muamalah diantaranya adalah prinsip sukarela dan keadilan.
2. Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (*maal*) yang merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan

jalan yang diperkenankan Allah. Disamping milik pribadi harta juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya sehingga terdapat kewajiban zakat dan tuntunan shadaqah, infaq, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.

3. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (*an-taradlin*), (2) waris (3) wasiat dan (4) hibah serta (5) utang-piutang (*qardlun*), maupun pinjaman (*'ariyah*). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya. Harta yang didapat dari pinjaman (*ariyah*) maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan.
4. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dalam bentuk peningkatan mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, serta tolong menolong. Hal ini dapat dimasukkan pada pengertian *fastabiiq al khairat* sehingga tercapai bisnis yang mabrur.
5. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan perencanaan bisnis yang cermat, evaluasi dan perhitungan, dalam rangka untuk perbaikan kehidupan bisnis di masa mendatang.
6. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan.
7. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke-waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak orang yang dapat menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.

## **G. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi**

1. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih profesi yang menuntut keahlian, kesetiaan dan tanggungjawab di bidangnya hendaknya dilakukan sepenuh hati, jujur, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan dengan menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan kerjasama dalam dosa dan permusuhan.
2. Setiap anggota Muhammadiyah di mana pun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat serta bersabar serta tawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa.
3. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariyah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan helah (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfakkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.

## **H. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara**

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik sebagai ibadah kepada Allah melalui berbagai saluran dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika/akhlak Islam. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah menunaikan amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, memedomani al-Quran dan as-Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan islah

2. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) dalam hal bersikap jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri. dengan menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

### **I. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan**

1. Setiap warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumberdaya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya.
2. Setiap warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam dengan jalan memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan keindahan lingkungan serta melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan lingkungan
3. Melakukan kerjasama dan aksi-aksi praksis untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup.

### **J. Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

1. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari iman dan amal shalih sebagai sarana kehidupan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
2. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu: kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar.

Berkewajiban untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah serta menggembirakan gerakan mencari

ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

## **K. Kehidupan dalam Seni dan Budaya**

1. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
2. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan), *dlarar* (bahaya), *isyyan* (kedurhakaan), dan *ba'id 'anillah* (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan Tarjih tersebut.
3. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa *'isyyan* (kedurhakaan) dan kemusyrikan.
4. Seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya mubah (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
5. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.

## **Strategi Internalisasi PHIWM dalam Kehidupan**

Dalam rangka sosialisasi dan internalisasi PHIWM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memimpinkan pelaksanaan PHIWM dengan mengerahkan segala potensi, usaha, dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program ini dapat berhasil mencapai tujuannya. Berikut ini adalah langkah-langkah pokok agar PWHIM dapat terinternalisasi pada setiap warga persyarikatan Muhammadiyah dalam kehidupan nyata<sup>12</sup>.

1. Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah mengikat seluruh warga, pimpinan, dan lembaga yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan hidup bersama dan tegaknya masyarakat utama yang menjadi rahmatan lil 'alamin.
2. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggungjawab di setiap daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program khusus Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah.
3. Pelaksanaan penerapan/operasionalisasi Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan semua majelis dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan.
4. Di setiap level pimpinan Muhammadiyah dan ortom wajib memasukkan materi PHIWM dalam setiap kegiatan perkaderan.
5. Perlu diintensifkan kajian tematik dengan materi PHIWM di semua level kepemimpinan persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)
6. Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan AUM dan orang yang bekerja di AUM diwajibkan memiliki buku PHIWM untuk dipelajari, diajarkan dan menjadi pedoman untuk keluarga dan masyarakat.
7. Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah dapat terinternalisasi dalam setiap kader Muhammadiyah dengan cara memaksimalkan tekad, ikhtiar dan kesungguhan hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya.
8. Strategi ini diniatkan sebagai ekspresi ibadah dengan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT demi tegaknya Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 236.

## Penutup

Makalah tentang Konsep Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini ditulis dalam rangka menjadi bagian dari Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah Pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebagai makalah ringkas maka diperlukan upaya untuk membaca secara utuh buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang asli untuk mendapatkan kelengkapan materi terutama dalam butir-butir Pedoman serta rujukan al Qur'an dan Hadis yang menjadi induk dari konsep PHIWM ini.

Semoga bermanfaat. *Nasrun minallah wa fathun qarib.* [AgS]

## Daftar Pustaka

- Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).
- Haedar Nashir, *Dinamisasi Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015).
- Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Utama Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
- Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Pendamping Panduan Dakwah Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).
- Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Pelaksanaan Perkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MPK PPM, 2016).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah "Berita Resmi Muhammadiyah " No.1/2010-2015, Edisi khusus, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010).
- Zakiyudin Baidhowi, Azaki Khoirudin, *Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017).